



PUTUSAN
NOMOR : 110-K/PM III-18/AD/XI/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Disamarkan
Pangkat/NRP	: Serda/21130157270991
Jabatan	: Danru 2 Ton I Ki E Dobo
Kesatuan	: Yonif 734/SNS
Tempat tanggal lahir	: Biak, 11 September 1991.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Asmil Kipan E Yonif 734/Satria Nusa Samudra, Dobo, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kepulauan Aru.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera Nomor : Kep/115/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/150/XI/2016 tanggal 14 November 2016.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/150/XI/2016 Tanggal 14 November 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa Serda Disamarkan NRP 21130157270991 bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP



b. Olehnya karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa di jatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto tempat yang digunakan Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Sonya Laratmase) saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan lahir a.n. Rafael Dimara dari Ketua RT 01 RW 03 Kel. Siwalima, Kec. Pulau-pulau Aru.
- 1 (satu) lembar foto alm anak Terdakwa dan Saksi-1 a.n. Rafael Dimara dan foto makam Rafael Dimara.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh lima bulan Desember Tahun Dua empat belas sampai dengan bulan Februari tahun Dua ribu lima belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 di Pantai Wangel Kota Dobo, di Pelabuhan Feri Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru maupun di kamar depan Saksi-3 (Sdr. Yafet Sogalrey) di Jl. Alimoertopo Desa Siwalima RT. 002/RW. 003 Kec. Pulau-pulau Aru Kab. Kepulauan Aru dan di rumah Saksi-1 (Sdri. Sonya Laratmase) di Kel. Siwalima RT/RW. 01/03 Kec. Pulau-pulau Aru Kab. Kepulauan Aru Propinsi Maluku atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba di Rindam XVII/Cendrawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih setelah lulus ditempatkan di Yonif 734/SNS (Satria Nusa Samudera) dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa berdinasi aktif di Yonif 734/SNS sebagai Danru 2 Ton I Ki E Dobo dengan Pangkat Serda NRP. 21130157270991.



b. Bahwa pada bulan Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wit di depan Gereja Pantekosta Bambu Kuning Kelurahan Siwalima Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 (Sdri. Sonya Laratmase), dari perkenalan tersebut berlanjut ke hubungan pacaran.

c. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 22.00 Wit Terdakwa menjemput Saksi-1 di rumah Saksi-1 di Jl. Lorong Agen Kota Dobo Kec. Pulau-pulau Aru Kab. Kepulauan Aru dan mengajak Saksi-1 ke Pantai Wangel Kota Dobo selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 duduk di salah satu tempat duduk yang terbuat dari kayu beratapkan seng berukuran panjang ± 7 (tujuh) meter dan lebar 5 (lima) meter yang berada di area pantai Wangel sambil bercerita selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 1 (satu) kali dan hubungan badan layaknya suami isteri itu kembali Terdakwa dan Saksi-1 lakukan di pantai Wangel dalam waktu-waktu yang berbeda.

d. Bahwa pada awal bulan Januari 2015 Terdakwa kembali mengajak Saksi-1 jalan-jalan ke Pantai Wangel Kota Dobo kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan setelah dari pantai Wangel Terdakwa mengajak Saksi-1 menuju ke Pelabuhan Feri Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru selanjutnya Terdakwa dan Saksi kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di antara anak tangga Dermaga Pelabuhan Feri Kota Dobo sebanyak 1 (satu) kali.

e. Bahwa pada bulan Februari 2015 sekira pukul 02.00 Wit datang Saksi-2 (Sdri.Yoke Sogalrey) bersama Terdakwa dan Saksi-1 ke rumah Saksi-3 (Sdr.Yafet Sogalrey) paman Saksi-1 di Jl. Alimoertopo Desa Siwalima RT.002/RW.003 Kec. Pulau-pulau Aru Kab.Kepulauan Aru dengan maksud memberitahukan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, pada saat itu Saksi-1 telah hamil, selanjutnya Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "apakah kamu siap bertanggung jawab untuk menikahi keponakan saya yang bernama Sdri.Sonya Laratmase", dan dijawab Terdakwa "saya siap menikahi Sdri.Sonya Laratmase setelah ikatan dinas saya selesai".

f. Bahwa sekira pukul 16.00 Wit Terdakwa dan Saksi-1 datang menemui Saksi-3 dengan maksud meminta ijin untuk menginap di rumah Saksi-3 selanjutnya atas seijin Saksi-3, Terdakwa dan Saksi-1 menginap di rumah Saksi-3 selama ± 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa dan Saksi-1 tidur di kamar depan sedangkan Saksi-3 dan keluarga tidur di kamar belakang yang bersebelahan hanya dengan pembatas triplek dengan kamar yang ditempati Terdakwa dan Saksi-1 sehingga saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sering terdengar desahan-desahan dari Terdakwa dan Saksi-1.

g. Bahwa Terdakwa tidak mau menikahi Saksi-1 dengan alasan Terdakwa kecewa dan merasa tertipu karena ternyata Saksi-1 sudah pernah menikah serta mempunyai seorang anak yang bernama Grace berusia 4 (empat) tahun dan sampai dengan kelahiran anak Saksi-1, Terdakwa tidak ada itikad baik untuk bertanggungjawab malah Terdakwa mengancam Saksi-1 dengan mengatakan "kalau mau proses silahkan tetapi apabila ketemu di jalan saya tabrak dan saya seret dijalan kemudian saya tembak



kamu beserta keluargamu”, atas kejadian tersebut Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Madenpom XVI/2 Masohi untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

h. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri selain di tempat duduk kayu di Pantai Wangel dan di antara anak tangga Dermaga Pelabuhan Feri Kota Dobo juga di Kamar Rumah milik Saksi-3 serta di kamar tidur Saksi-1 dan suasana di Pantai Wangel maupun di Pelabuhan Feri Kota Dobo saat itu dalam keadaan sepi serta tidak ada orang dan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.

i. Bahwa kondisi Pantai Wangel dan Pelabuhan Feri Kota Dobo tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu dapat didatangi dan dilihat oleh orang lain apabila orang lain melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 akan mengganggu rasa kesusilaan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur sesuai ketentuan : Pasal 281 ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Bahwa para Saksi yaitu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, telah telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebanyak 3 (tiga) kali yang namun tidak dapat menghadiri sesuai Surat Keterangan Ketua RT 001/Rw 03 Kel.Siwalima tanggal 01 Maret 2017 yang menerangkan bahwa para saksi tidak dapat hadir dalam persidangan karena tidak memiliki biaya transportasi untuk berangkat ke Ambon, selanjutnya atas permohonan dari Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa kemudian Hakim Ketua menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 mengatakan bahwa keterangan saksi yang tidak hadir di persidangan yang sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah (di penyidik) itu sama nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan ini, kemudian Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sonya Laratmase
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat dan tgl lahir : Batu Goyang, 26 Oktober 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Kel.Siwalima RT/RW. 01/03 Kecamatan
Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan
Aru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2014 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan pacaran.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2014 sekira pukul 10.00 WIT di depan Gereja Pentakosta Bambu Kuning Kelurahan Siwalima Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru Saksi berkenalan dengan Terdakwa dan dari perkenalan tersebut berlanjut ke hubungan pacaran.
3. Bahwa pada bulan Desember 2014 sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa datang ke rumah Saksi di Kel. Siwalima RT 01 RW 03 Kec. Pulau-pulau Aru Kab. Kepulauan Aru dan mengajak Saksi jalan-jalan ke Pantai Wangel, setelah berada di pantai Wangel tepatnya diatas tempat duduk kayu berukuran kira-kira panjang 5 meter dan lebar 3 meter Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan dan kembali Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali di waktu-waktu yang berbeda.
4. Bahwa pada awal bulan Januari 2015 Terdakwa kembali mengajak Saksi jalan-jalan ke pantai Wangel dan setelah dari Pantai Wangel Terdakwa dan Saksi menuju ke Pelabuhan Feri Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru kemudian setelah sampai di Pelabuhan Feri Kota dobo Terdakwa dan Saksi kembali melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali.
5. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan yaitu di tempat duduk kayu Pantai Wangel maupun di Pelabuhan Feri Kota Dobo suasana saat itu dalam keadaan sepi tidak ada orang dan perbuatan tersebut atas dasar suka sama suka.
6. Bahwa pada bulan Februari 2015 Terdakwa dan Saksi dengan diantar oleh Saksi-2 (Sdri. Yoke Sogelrey) menemui Saksi-3 (Sdr. Yafet Sogalrey) yang adalah paman Saksi untuk memperkenalkan Terdakwa kepada keluarga dan saat itu Terdakwa berjanji didepan keluarga Saksi akan bertanggung jawab dengan menikahi Saksi secara dinas setelah masa ikatan dinas Terdakwa selesai.
7. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-3 untuk menginap di rumah Saksi-3 di Jl. Aliomoertopo Kel. Siwalima RT/RW. 002/03 Kec. Pulau-pulau Aru Kab. Kepulauan Aru dan setelah seijin Saksi-3, Terdakwa dan Saksi menginap dikamar bagian depan selama kurang lebih 3 (tiga) hari. Selama menginap dirumah Saksi-3, Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan.



8. Bahwa setelah Terdakwa diperkenalkan dengan keluarga besar Saksi, selanjutnya Terdakwa sudah dianggap bagian dari keluarga sehingga setiap Terdakwa mendapat ijin bermalam (IB) dari kesatuannya, dengan seijin orang tua dan keluarga Saksi, Terdakwa diperbolehkan menginap dan sekamar dengan Saksi dan setiap ada kesempatan Saksi dengan Terdakwa sering melakukan persetubuhan.

9. Bahwa Saksi mengalami menstruasi terakhir pada tanggal 28 November 2014 dan pertama kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2014, mengetahui kalau Saksi hamil pada bulan Januari 2015.

10. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi hamil dan pada tanggal 30 Juni 2015 Saksi melahirkan anak laki-laki prematur dan sudah meninggal dikarenakan Saksi terjatuh dikamar mandi.

11. Bahwa sampai dengan kelahiran anak Saksi, Terdakwa tidak ada itikad baik untuk bertanggung jawab malah Terdakwa mengancam Saksi dengan mengatakan "kalau mau proses silahkan tetapi apabila ketemu di jalan saya tabrak dan saya seret di jalan kemudian saya tembak kamu beserta keluargamu", dan karena merasa di bohongi serta dikhianati akhirnya Saksi melaporkan Terdakwa ke Madenpom XVI/2 Masohi untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Yoke Sogalrey
Pekerjaan	: Ibu Rumah tangga.
Tempat dan tgl lahir	: Batu Goyang, 28 Maret 1971.
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Kel. Siwalima RT/RW. 01/03 Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2015 saat Terdakwa memperkenalkan diri terhadap keluarga dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi-1 adalah anak Saksi.

2. Bahwa pada bulan Februari 2015 sekira pukul 02.00 WIT Terdakwa bersama Saksi-1 datang ke rumah Saksi, selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa dan Saksi-1 ke rumah Saksi-3 yang adalah paman Saksi-1. Setelah tiba di rumah Saksi-3 dihadapan keluarga besar Saksi-1, Terdakwa berjanji untuk bertanggung jawab dan menikahi Saksi-1 setelah selesai masa dinas. Kemudian atas permintaan keluarga untuk sementara Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama selama 3 (tiga) hari di rumah Saksi-3.



3. Bahwa pada bulan dan tahun yang sama, Saksi-1 dan Terdakwa dengan diantar oleh Saksi-3 datang kerumah Saksi, saat itu Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa tentang maksud dan tujuannya apakah sudah diketahui oleh keluarganya Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa "belum, dikarenakan didaerahnya belum ada alat komunikasi untuk menghubungi kedua orang tuanya". Setelah itu Terdakwa menginap di rumah Saksi sekamar dengan Saksi-1.

4. Bahwa setelah itu Terdakwa setiap ada kesempatan ijin bermalam (IB) dari Satuannya sering datang kerumah Saksi dan menginap sekamar dengan Saksi-1.

5. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 hamil kemudian pada tanggal 30 Juni 2015 Saksi-1 melahirkan seorang anak laki-laki dengan usia kandungan kurang dari 7 (tujuh) bulan dan diberi nama Rafael Dimara namun anak tersebut meninggal dunia, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan perihal kematian anaknya, namun HP Terdakwa tidak aktif akhirnya Saksi menghubungi Terdakwa via SMS isinya "bahwa Saksi-1 sudah melahirkan tetapi anaknya meninggal kalau bisa datang untuk pemakamannya", dan dijawab Terdakwa "tidak bisa karena tidak mendapat ijin dari Satuan". Setelah itu sekira pukul 11.00 WIT anak dari Terdakwa dan Saksi-1 tersebut dikebumikan di TPU Kampis.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Yafet Sogalrey.
Pekerjaan	: PNS
Tempat dan tgl lahir	: Batu Goyang, 21 Mei 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Jl. Moertopo Desa Siwalima Rt. 02 Rw. 003 Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2015 di rumah Saksi saat diperkenalkan oleh Saksi-2 dan Saksi-1 dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi-1 adalah keponakan kandung Saksi.

2. Bahwa pada bulan Februari 2015 sekira pukul 02.00 WIT datang Saksi-2 bersama Terdakwa dan Saksi-1 ke rumah Saksi di Jl. Alimoertopo Desa Siwalima RT. 002/RW. 003 Kec. Pulau-pulau Aru Kab. Kepulauan Aru dengan maksud memberitahukan hubungan Terdakwa dan Saksi-1 serta kehamilan Saksi-1. Selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa "apakah kamu siap bertanggung jawab untuk menikahi keponakan saya yang bernama Sdri. Sonya Laratmase", dan dijawab Terdakwa "saya siap menikahi Sdri. Sonya Laratmase setelah ikatan dinas saya selesai".



3. Bahwa kemudian atas permintaan keluarga untuk sementara Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah Saksi selama kurang lebih 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa dan Saksi-1 tidur di kamar depan sedangkan Saksi dan keluarga tidur di kamar belakang yang bersebelahan hanya dengan pembatas triplek dengan kamar yang ditempati Terdakwa dan Saksi-1 sehingga saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan terdengar desahan-desahan dari Terdakwa dan Saksi-1.

4. Bahwa Saksi dan keluarga pernah mau mencoba datang menghadap Komandan Kompi Senapan E Yonif 734/SNS Dobo namun dihalangi Terdakwa dengan alasan belum selesai ikatan dinas dan takut kalau nanti dapat tindakan dari Satuan karena perbuatannya.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba selama 6 (enam) bulan di Rindam XVII/Cendrawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus ditempatkan di Yonif 734/SNS (Satria Nusa Samudera) dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa berdinis aktif di Yonif 734/SNS sebagai Danru 2 Ton I Ki E Dobo dengan Pangkat Serda NRP. 21130157270991.

2. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2014 pada saat melaksanakan pengamanan Pesparani di Kota Dobo Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 dan dari perkenalan tersebut Terdakwa sering menghubungi Saksi-1 dan mengajak bertemu.

3. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa menjemput Saksi-1 di rumah Saksi-1 di Jl. Lorong Agen Kota Dobo Kec. Pulau-pulau Aru Kab. Kepulauan Aru dan mengajak Saksi-1 ke Pantai Wangel Kota Dobo. Setibanya dipantai Terdakwa dan Saksi-1 mencari tempat duduk untuk beristirahat sambil bercerita. Setelah mendapatkan tempat duduk yang terbuat dari kayu beratapkan seng berukuran panjang kurang lebih 7 (tujuh) meter dan lebar 5 (lima) meter yang berada di area pantai Wangel, kemudian Terdakwa merayu Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan namun saat itu Saksi-1 tidak mau dan Terdakwa terus mencoba merayu Saksi-1 yang pada akhirnya Saksi-1 pun mau melakukan persetubuhan yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dan kembali Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di pantai Wangel namun di waktu-waktu yang berbeda yaitu pada tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 21.30 WIT dan tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 23.00 WIT.

4. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2015 sekira pukul 23.30 WIT Terdakwa kembali mengajak Saksi-1 ke pantai Wangel Kota Dobo untuk melakukan persetubuhan dan setelah dari pantai Wangel sekira pukul 01.00 WIT tanggal 04 Januari 2015 Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Pelabuhan Feri Kota Dobo dan diantara anak



tangga Dermaga Pelabuhan Feri Kota Dobo Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan persetubuhan.

5. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2015 Saksi-1 menghubungi Terdakwa guna memberitahukan mengenai kehamilannya selanjutnya Terdakwa pergi menemui Saksi-1 di rumahnya di Lorong Siwalima Kota Dobo untuk memastikan kebenaran mengenai kehamilan Saksi-1 dan setelah mengetahui Saksi-1 benar hamil Terdakwa pergi menemui keluarga Saksi-1 dan di depan keluarga Saksi-1, Terdakwa bersedia bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1.

6. Bahwa setelah di terima menjadi bagian dalam keluarga Saksi-1, Terdakwa sering datang serta menginap di rumah Saksi-1 dan selama tinggal di rumah Saksi-1 di Jl. Lorong Agen Kelurahan Siwalima RT/RW. 01/03 Kec. Pulau-pulau Aru Kab. Kepulauan Aru Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan.

7. Bahwa pada bulan April 2015 saat Terdakwa sedang mengikuti pertandingan sepak bola piala Danyon Cup di Ma Yonif 734/SNS Saumlaki Terdakwa mendapat informasi dari Sdri. Ona bahwa Saksi-1 sudah pernah menikah dan mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Grace berusia 4 (empat) tahun. Sselanjutnya karena kecewa dan merasa tertipu akhirnya Terdakwa memutuskan untuk tidak menikahi Saksi-1.

8. Bahwa Terdakwa meragukan kehamilan Saksi-1 hasil dari persetubuhan dengan Terdakwa karena pada saat Saksi-1 memberitahukan kehamilannya pada tanggal 10 Januari 2015 mengaku sudah hamil 2 (dua) bulan sedangkan Terdakwa dengan Saksi-1 menjalin percintaan baru berjalan 3 (tiga) minggu.

9. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2015 Terdakwa mendapat informasi dari Saksi-2 bahwa Saksi-1 terjatuh di kamar mandi yang mengakibatkan bayi yang dikandungnya meninggal dunia dan setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak lagi menemui maupun berkomunikasi dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :
Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto tempat yang digunakan Terdakwa dan Saksi-1 saat melakukan persetubuhan.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan lahir a.n. Rafael Dimara dari Ketua RT. 01 RW. 03 Kel. Siwalima Kec. Pulau-pulau Aru.
- 1 (satu) foto lembar alm anak Terdakwa dan Saksi-1 a.n Rafael Dimara dan foto makam Rafael Dimara.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa yang pada pokoknya surat-surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah



menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba selama 6 (enam) bulan di Rindam XVII/Cendrawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus ditempatkan di Yonif 734/SNS (Satria Nusa Samudera) dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa berdinis aktif di Yonif 734/SNS sebagai Danru 2 Ton I Ki E Dobo dengan Pangkat Serda NRP. 21130157270991.
2. Bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2014 pada saat melaksanakan pengamanan Pesparani di Kota Dobo Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 dan dari perkenalan tersebut Terdakwa sering menghubungi Saksi-1 dan mengajak bertemu, dari perkenalan tersebut berlanjut ke hubungan pacaran.
3. Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa menjemput Saksi-1 di rumah Saksi-1 di Jl. Lorong Agen Kota Dobo Kec. Pulau-pulau Aru Kab. Kepulauan Aru dan mengajak Saksi-1 ke Pantai Wangel Kota Dobo. Setibanya dipantai Terdakwa dan Saksi-1 mencari tempat duduk untuk beristirahat sambil bercerita. Setelah mendapatkan tempat duduk yang terbuat dari kayu beratapkan seng berukuran panjang kurang lebih 7 (tujuh) meter dan lebar 5 (lima) meter yang berada di area pantai Wangel, kemudian Terdakwa merayu Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan namun saat itu Saksi-1 tidak mau dan Terdakwa terus mencoba merayu Saksi-1 yang pada akhirnya Saksi-1 pun mau melakukan persetubuhan yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan persetubuhan di pantai Wangel namun di waktu-waktu yang berbeda yaitu pada tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 21.30 WIT dan tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 23.00 WIT.
4. Bahwa benar pada tanggal 03 Januari 2015 sekira pukul 23.30 WIT Terdakwa kembali mengajak Saksi-1 ke pantai Wangel Kota Dobo untuk melakukan persetubuhan dan setelah dari pantai Wangel sekira pukul 01.00 WIT tanggal 04 Januari 2015 Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Pelabuhan Feri Kota Dobo dan diantara anak tangga Dermaga Pelabuhan Feri Kota Dobo Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan persetubuhan.
5. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2015 Saksi-1 menghubungi Terdakwa guna memberitahukan mengenai kehamilannya selanjutnya Terdakwa pergi menemui Saksi-1 di rumahnya di Lorong Siwalima Kota Dobo untuk memastikan kebenaran mengenai kehamilan Saksi-1.
6. Bahwa benar setelah mengetahui Saksi-1 benar hamil Terdakwa pada bulan Februari 2015 Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 pergi menemui Saksi-3 dan di depan keluarga Saksi-1, Terdakwa bersedia bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1. Kemudian Saksi-1 dan Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-3 untuk menginap di rumah Saksi-3 di Jl. Aliomoertopo Kel. Siwalima RT/RW. 002/03 Kec. Pulau-pulau Aru Kab. Kepulauan Aru dan setelah seijin Saksi-3, Terdakwa dan Saksi menginap dikamar



bagian depan selama kurang lebih 3 (tiga) hari, sedangkan Saksi-3 dan keluarga tidur di kamar belakang yang bersebelahan hanya dengan pembatas triplek dengan kamar yang ditempati Terdakwa dan Saksi-1, sehingga saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan terdengar desahan-desahan dari Terdakwa dan Saksi-1.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa diperkenalkan dengan keluarga besar Saksi-1, selanjutnya Terdakwa sudah dianggap bagian dari keluarga sehingga setiap Terdakwa mendapat ijin bermalam (IB) dari kesatuannya, dengan seijin orang tua dan keluarga Saksi-1, Terdakwa diperbolehkan menginap dan sekamar dengan Saksi-1 dan setiap ada kesempatan Saksi-1 dengan Terdakwa sering melakukan persetubuhan.

8. Bahwa benar pada bulan April 2015 saat Terdakwa sedang mengikuti pertandingan sepak bola piala Danyon Cup di Ma Yonif 734/SNS Saumlaki Terdakwa mendapat informasi dari Sdri. Ona bahwa Saksi-1 sudah pernah menikah dan mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Grace berusia 4 (empat) tahun, selanjutnya karena kecewa dan merasa tertipu akhirnya Terdakwa memutuskan untuk tidak menikahi Saksi-1.

9. Bahwa benar pada tanggal 30 Juni 2015 Saksi-1 terjatuh di kamar mandi dan melahirkan anak laki-laki dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan, namun anak tersebut meninggal dunia.

10. Bahwa benar sampai dengan kelahiran anak Saksi-1 pada tanggal 30 Juni 2015, Terdakwa tidak ada itikad baik untuk bertanggung jawab malah Terdakwa mengancam Saksi dengan mengatakan "kalau mau proses silahkan tetapi apabila ketemu di jalan saya tabrak dan saya seret di jalan kemudian saya tembak kamu berserta keluargamu", dan karena merasa di bohongi serta dikhianati akhirnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Madenpom XVI/2 Masohi untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

11. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di tempat duduk kayu di Pantai Wangel dan diantara anak tangga Dermaga Pelabuhan Feri Kota Dobo yang suasana di pantai Wangel maupun Pelabuhan Feri Kota Dobo saat itu dalam keadaan sepi serta tidak ada orang dan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.

12. Bahwa benar kondisi Pantai Wangel dan Pelabuhan Feri Kota Dobo tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu dapat didatangi dan dilihat oleh orang lain dan apabila orang lain melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 akan mengganggu rasa kesusilaan.

13. Bahwa benar dengan demikian perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 yang sengaja melakukan persetubuhan di Pantai Wangel dan antara anak tangga di Pelabuhan Feri Kota Dobo merupakan perbuatan melanggar kesusilaan di tempat umum, karena tempat-tempat tersebut sewaktu-waktu bisa didatangi oleh orang lain dan apabila dilihat orang lain dapat menimbulkan rasa jijik dan malu serta melanggar nilai-nilai kesopanan bagi yang melihat perbuatan tersebut.



Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan tetap membuktikan sendiri sesuai dengan pandangan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, begitu pula berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbang sendiri dalam putusannya di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal tersebut atas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur pertama : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa benar mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur pertama : "Barang siapa "

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan "Orang" seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, adalah semua orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk juga Terdakwa sebagai angkatan TNI.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu, dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba selama 6 (enam) bulan di Rindam XVII/Cendrawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus ditempatkan di Yonif 734/SNS (Satria Nusa Samudera) dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa berdinis aktif di Yonif 734/SNS sebagai Danru 2 Ton I Ki E Dobo dengan Pangkat Serda NRP. 21130157270991.



2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 151 / Binaiya Nomor : Kep/115/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Serda NRP 21130257270991, Kesatuan Yonif 734/SNS yang oleh PAPERA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-18 Ambon.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD adalah seorang warga Negara Indonesia yang tunduk kepada aturan, peraturan hukum positif yang berlaku di Negara RI termasuk di dalamnya adalah KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).



Menurut M.V.T yang dimaksudkan “Dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang diartikan dengan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium dan sebagainya).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2014 pada saat melaksanakan pengamanan Pesparani di Kota Dobo Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 dan dari perkenalan tersebut Terdakwa sering menghubungi Saksi-1 dan mengajak bertemu, dari perkenalan tersebut berlanjut ke hubungan pacaran.
2. Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa menjemput Saksi-1 di rumah Saksi-1 di Jl. Lorong Agen Kota Dobo Kec. Pulau-pulau Aru Kab. Kepulauan Aru dan mengajak Saksi-1 ke Pantai Wangel Kota Dobo. Setibanya dipantai Terdakwa dan Saksi-1 mencari tempat duduk untuk beristirahat sambil bercerita. Setelah mendapatkan tempat duduk yang terbuat dari kayu beratapkan seng berukuran panjang kurang lebih 7 (tujuh) meter dan lebar 5 (lima) meter yang berada di area pantai Wangel, kemudian Terdakwa merayu Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan namun saat itu Saksi-1 tidak mau dan Terdakwa terus mencoba merayu Saksi-1 yang pada akhirnya Saksi-1 pun mau melakukan persetubuhan yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan persetubuhan di pantai Wangel namun di waktu-waktu yang berbeda yaitu pada tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 21.30 WIT dan tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 23.00 WIT.
3. Bahwa benar pada tanggal 03 Januari 2015 sekira pukul 23.30 WIT Terdakwa kembali mengajak Saksi-1 ke pantai Wangel Kota Dobo untuk melakukan persetubuhan dan setelah dari pantai Wangel sekira pukul 01.00 WIT tanggal 04 Januari 2015 Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Pelabuhan Feri Kota Dobo dan diantara anak tangga Dermaga Pelabuhan Feri Kota Dobo Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan persetubuhan.
4. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2015 Saksi-1 menghubungi Terdakwa guna memberitahukan mengenai kehamilannya selanjutnya Terdakwa pergi menemui Saksi-1 di rumahnya di Lorong Siwalima Kota Dobo untuk memastikan kebenaran mengenai kehamilan Saksi-1.
5. Bahwa benar setelah mengetahui Saksi-1 benar hamil Terdakwa pada bulan Februari 2015 Terdakwa bersama Saksi-1



dan Saksi-2 pergi menemui Saksi-3 dan di depan keluarga Saksi-1, Terdakwa bersedia bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1. Kemudian Saksi-1 dan Terdakwa meminta izin kepada Saksi-3 untuk menginap di rumah Saksi-3 di Jl. Aliomoertopo Kel. Siwalima RT/RW. 002/03 Kec. Pulau-pulau Aru Kab. Kepulauan Aru dan setelah seijin Saksi-3, Terdakwa dan Saksi menginap dikamar bagian depan selama kurang lebih 3 (tiga) hari, sedangkan Saksi-3 dan keluarga tidur di kamar belakang yang bersebelahan hanya dengan pembatas triplek dengan kamar yang ditempati Terdakwa dan Saksi-1, sehingga saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan terdengar desahan-desahan dari Terdakwa dan Saksi-1.

6. Bahwa benar kondisi Pantai Wangel dan Pelabuhan Feri Kota Dobo tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu dapat didatangi dan dilihat oleh orang lain dan apabila orang lain melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 akan mengganggu rasa kesusilaan.

7. Bahwa benar dengan demikian perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 yang sengaja melakukan persetubuhan di Pantai Wangel dan antara anak tangga di Pelabuhan Feri Kota Dobo merupakan perbuatan melanggar kesusilaan di tempat umum, karena tempat-tempat tersebut sewaktu-waktu bisa didatangi oleh orang lain dan apabila dilihat orang lain dapat menimbulkan rasa jijik dan malu serta melanggar nilai-nilai kesopanan bagi yang melihat perbuatan tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa secara umum tujuan Majelis Hakim adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit di lapangan namun melainkan justru diharapkan akan lebih mendorong semangat, mentalitas dan kejujuran prajurit dalam situasi bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.



Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya dengan melampiaskan birahinya kepada Saksi-1 yang belum terikat dalam perkawinan yang sah, dan Terdakwa menyadari kalau perbuatannya melanggar norma-norma hukum, kesusilaan dan norma agama namun hal itu tetap Terdakwa lakukan di tempat yang tidak seharusnya atau layak digunakan untuk melakukan persetubuhan apalagi dilakukan di tempat terbuka, hal ini menunjukkan sifat seorang anggota TNI yang buruk yang tidak layak serta tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan suatu sikap dan tabiat prajurit yang buruk, seharusnya Terdakwa mempunyai dedikasi, disiplin dan semangat kerja yang tinggi untuk kesatuan bukan merusak nama baik kesatuan dengan mengabaikan norma-norma hukum, kesusilaan dan norma agama dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini menunjukkan kesadaran hukum Terdakwa yang rendah.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah membuat malu Saksi-1 dan keluarganya serta Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD menunjukkan sikap yang tidak bertanggung jawab dan mencemarkan citra prajurit TNI-AD serta kesatuan Yonif 734/SNS dalam pandangan masyarakat, karena sebagai prajurit seharusnya memahami perihal aturan bagaimana seharusnya berbuat terhadap wanita tetapi Terdakwa bukan menghormati justru sebaliknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga persidangan berjalan lancar.
2. Terdakwa belum pernah dipidana sebelum perkara ini.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulanginya.
4. Terdakwa masih muda usianya dengan harapan masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik oleh kesatuannya

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 tidak mencerminkan sebagai prajurit TNI yang baik sesuai 8 Wajib TNI yang ketiga : "Menjunjung Tinggi Kehormatan Wanita".
2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit dengan pangkat Bintara seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi bawahan di kesatuannya untuk tidak melakukan perbuatan tercela dan melanggar hukum bukan malah sebaliknya.
3. Perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik TNI AD khususnya Yonif 734/SNS dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, maka oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya maka sudah selayak dan seadil-adilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto tempat yang digunakan Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Sonya Laratmase) saat melakukan persetubuhan.
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lahir a.n. Rafael Dimara dari Ketua Rt. 01 Rw. 03 Kel. Siwalima Kec. Pulau-pulau Aru.
3. 1 (satu) lembar foto alm anak Terdakwa dan Saksi-1 a.n. Rafael Dimara dan foto makam Rafael Dimara.

Karena bukti surat-surat tersebut di atas ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa yang sejak awal merupakan kelengkapan berkas perkara dan untuk menentukan statusnya, sehingga perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Disamakan Serda NRP. 21130157270991, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".



2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto tempat yang digunakan Terdakwa dan Sdri. Sonya Laratmase saat melakukan persetubuhan.
 - b. 1 (satu) lembar foto alm. Rafael Dimara merupakan anaknya Terdakwa dan Sdri. Sonya Laratmase serta foto makam alm. Rafael Dimara.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lahir a.n. Rafael Dimara dari Ketua RT. 01 RW. 03 Kel. Siwalima Kec. Pulau-pulau Aru.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nanang Subeni, S.H., Mayor Chk NRP 2910030360772 sebagai Hakim Ketua dan Surya, Saputra, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21930028680274 serta Sahrul, S.H., Mayor Chk NRP 11980031941273 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Magdial, S.H., Mayor Chk NRP 11030010440578 dan Panitera Pengganti Hery Pujiantonono, S.H., Kapten Chk NRP 2920087520571 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Nanang Subeni, S.H.
Mayor Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota I

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Hakim Anggota II

Sahrul, S.H.
Mayor Chk NRP 11980031941273

Panitera Pengganti

Hery Pujiantonono, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087520571



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)